



PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Srimulyo, 01 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 02 November 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 4 Nopember 2019 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang akad nikah dilaksanakan di , pada hari Jum'at tanggal 31-08-2018 dengan wali nikah Sugiharto (orang tua kandung Termohon), sebagai mana dapat dibuktikan dengan kutipanakta nikah nomor XXXXXX/XXXX/XXX/XXX/XX, dikeluarkan KUA Buay Madang Timur tanggal 31-08-2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman milik orang tua Pemohon di Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sampai dengan berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya dua bulan dari perkawinan, kemudian setelah satu bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon tidak patuh pada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak akor dan acuh tak acuh dengan orang tua kandung Pemohon, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaaran antara Pemohon dengan Termohon semakin memuncak pada bulan Mei 2019 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana Termohon acuh tak acuh pada orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau tinggal dikediaman bersama.
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Termohon di , Kecamatan Buay Madang Timur.
7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing namun tidak berhasil.
8. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud

halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan, dan tidak saling memperdulikan lagi antara pemohon dan termohon, maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan carai talak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/XXXX/XXX/XXX/XX, dikeluarkan KUA Buay Madang Timur tanggal 31-08-2018, kemudian surat

halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon tidak akor dan acuh tak acuh dengan orang tua kandung Pemohon, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei tahun 2019 kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasihatn secara kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi kenal dengan Termohon, namanya adalah TERMOHON Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berumah tangga yang rukun dan harmonis selama 2 bulan sampai tahun 2019 tahun tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang berkelanjutan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon tidak akor dan acuh tak acuh dengan orang tua kandung Pemohon, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Mei tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang 6 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang rukun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan posita, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon tidak akor dan acuh tak acuh dengan orang tua kandung Pemohon, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidlan*), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

halaman 7



"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,
TTD

Rusmaladewi Ali, A.Md.

Perincian biaya :

Hakim,
TTD

Foead Kamaludin, S.Ag.

halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl 1	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)